



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan ketenagalistrikan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang optimal dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber energi sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik secara terus menerus;
- c. bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- d. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas dimana dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru, serta tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (PERSERO) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru.
6. Pengelolaan adalah kegiatan dibidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, Perencanaan Pendayagunaan, Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Pemanfaatan, Perijinan, Konservasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.
7. Sumber Energi adalah segala Energi yang dimanfaatkan menjadi Tenaga Listrik.
8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan Umum dibidang Ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan Tenaga Listrik, Potensi sumber Energi Primer dan jalur lintasan Transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru yang melakukan usaha di bidang Ketenagalistrikan.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Penyediaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
12. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha kegunaan bagi kepentingan sendiri.
14. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Kotabaru.

15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Kotabaru.
16. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik di wilayah Kabupaten Kotabaru.
17. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transmisi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
18. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang dipergunakan.
19. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan.
20. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
21. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplay tenaga listrik.
22. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
23. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketenagalistrikan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan :
- a. penetapan RUKD;
 - b. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah;
 - c. penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
 - d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - e. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - f. penetapan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah;
 - k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - l. menyampaikan laporan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Instansi berwenang.

- (5) Selama belum diangkatnya inspektur ketenagalistrikan, Dinas menjalankan tugas dan fungsi inspektur sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 3

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penelitian pemanfaatan potensi sumber dan ketenagalistrikan;

- b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - d. pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
 - e. konservasi sumber-sumber ketenagalistrikan;
 - f. pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keempat
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Pasal 6

- (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV
PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

- (2) Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha ketenagalistrikan yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan
- b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

Pasal 11

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya member kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 12

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
- b. Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 16

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;

- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan dari Bupati.

- (2) Bentuk izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik ;
 - b. izin operasi; dan
 - c. izin usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas pembangkit diatas 200 kVA, sedangkan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Dinas.
- (6) Izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (7) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (8) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (9) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (10) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. izin usaha konsultan bidang tenaga listrik;
 - b. izin usaha konstruksi instalasi tenaga listrik;

- c. izin usaha pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. izin usaha pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. izin usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. izin usaha penelitian dan pengembangan;
 - g. izin usaha lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (11) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diterbitkan setelah memperhatikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya.
 - (12) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat Hak dan Kewajiban.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelaksanaan izin adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin.
- (3) Izin berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;

- c. potensi ketenagalistrikan sudah tidak memungkinkan untuk diusahakan atau perusahaan dinyatakan pailit.
- (4) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam izin;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dan kesinambungan lingkungan hidup;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah diterbitkannya izin;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas;
 - e. dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas;
 - f. pemegang izin melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 21

Hak dan kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pemegang izin berhak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan;
- b. pemegang izin berkewajiban untuk :
 1. mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan;
 2. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format yang ditetapkan oleh Dinas;
 3. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 4. memberdayakan potensi masyarakat setempat;
 5. memberikan ganti kerugian hak atas tanah berikut tegakan dan atau kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha ketenagalistrikan;

6. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan konsumen sesuai Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen;
8. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan; dan
9. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Ketiga
Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik dapat menjual tenaga listrik.
- (2) Setiap pemegang izin usaha transmisi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
- (3) Setiap pemegang izin usaha distribusi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan atau penyaluran tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jual beli, penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Konservasi, Lingkungan Hidup
dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 23

Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi untuk menjamin kepentingan generasi mendatang.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

- b. setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - 1. andal dan aman bagi instalasi;
 - 2. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - 3. ramah lingkungan.
 - d. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - 1. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - 2. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - 3. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
 - e. setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;
 - f. setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjual belikan wajib memiliki tanda keselamatan;
 - g. setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia;
 - h. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
 - i. untuk jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang dibidang jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keadaan Memaksa

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi membahayakan keselamatan umum dan lingkungan atau terjadi kekurangan penyediaan sumber energi, Kepala Dinas dapat menetapkan keadaan memaksa.

- (2) Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengambil tindakan penghentian operasi atau peningkatan produksi energi sesuai dengan kapasitas pengoperasian.
- (3) Akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Izin dapat mengajukan tenggang waktu/moratorium kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan keputusan diterima ditolaknya tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.
- (5) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak dan kewajiban pemegang izin tidak berlaku.

Bagian Keenam
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan oleh Dinas, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - d. perlindungan lingkungan;
 - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
 - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik;
 - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik;
 - h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yaitu berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Penegakan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan preventif dan tindakan represif.

Pasal 29

Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dilakukan antara lain meliputi :

- a. pembinaan, kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 30

Tindakan Represif sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan orang atau badan hukum yang melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya;

- b. pencabutan izin terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang.

Pasal 31

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus menggunakan hasil penyidikan Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11 September 2013
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 11 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya tujuan pembangunan Kabupaten Kotabaru.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kotabaru telah diantisipasi dalam Peraturan daerah ini yang mengatur, antara lain, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik yang tidak diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemanfaatan tenaga listrik baik yang disediakan oleh pemerintah ataupun oleh penyedia tenaga listrik lainnya, harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah jenis usaha meliputi :

- a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik daerah merupakan perwujudan penguasaan pemerintah daerah terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang meliputi pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas